

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0010/DIR/KSEI/0223**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN ELEKTRONIK BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU  
PENERBIT EFEK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI  
PADA SISTEM PELAPORAN eBAE *NEXT GENERATION* DI KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaporan bagi Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, perlu dilakukan penyediaan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dan terkonsolidasi.
  - b. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah memiliki kapasitas untuk menyediakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
  - c. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk dan menetapkan KSEI sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik untuk Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/D.04/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik untuk Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
  - d. Bahwa penerapan mekanisme pelaporan dan penyediaan sistem pelaporan elektronik di KSEI bagi Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dapat mengakomodir sebagian kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan panduan pengguna mengenai pedoman pelaporan elektronik bagi Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang selanjutnya disebut dengan Panduan Pengguna Pelaporan *Electronic* Biro Administrasi Efek *Next Generation* ("eBAE-NG").

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2020 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6466).
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6471).
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6663).
  - h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- i. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/D.04/2022 Tanggal 28 Desember 2022 perihal Penunjukan dan Penetapan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Penyedia Sistem Pelaporan Elektronik untuk Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan Panduan Pengguna Pelaporan eBAE-NG sebagai mekanisme panduan pelaporan secara elektronik berupa data dan informasi yang diterima oleh KSEI dari Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.
  2. Penggunaan eBAE-NG sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi ini hanya terbatas pada:
    - a. laporan oleh Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;
    - b. laporan Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2020 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri; dan/atau
    - c. Laporan data lainnya yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditetapkan dalam pengumuman KSEI.
  3. Tata cara penggunaan dan pelaporan secara elektronik melalui sistem di KSEI diatur berdasarkan Panduan Pengguna Pelaporan eBAE-NG sebagaimana tercantum dalam laman eBAE-NG.
  4. Penggunaan eBAE-NG untuk kepentingan pelaporan oleh Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Februari 2023

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur